



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 064/HK.01.01/K.SB-04/12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023
TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bawaslu kabupaten lima puluh kota;
b. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023 Tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat anggota Tim Pengelola yang sudah pindah tugas
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023 Tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 064/HK.01.01/K.SB-04/12/2024 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023 TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

KESATU : Melakukan Perubahan Pada Lampiran Surat Keputusan Nomor : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023 Tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap jabatan Mellia Rahmi, S.IP dari Jabatan awal

WA.

sebagai Kepala Subbagian Administrasi menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Mengganti Anggota Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Jamalukya, S.Kom dengan Rendi Rahmadoni Patra, S.H

KEDUA

: Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina :
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
2. Penanggung Jawab :
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
3. Sekretaris :
 - a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - c) Anggota
 - 1) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informassi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

KEEMPAT

: Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkanya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 5 Desember 2024

KETUA,

YORIZA ASRA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
100/HK.06/K.SB-04/12/2023 TENTANG PERUBAHAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 064/HK.01.01/K.SB-04/12/2024
TANGGAL : 5 DESEMBER 2024

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
4	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB
5	FERDHY ASWINDO, S.H	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KETUA
6	ELIZA, S.Ak	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN & HUMAS BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
7	RENDI RAHMADONI PATRA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
8	RAHMAT FAJRI, S. Sos	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 5 Desember 2024

KETUA,

YORIZA ASRA
